



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI
KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa gerakan budaya anti korupsi merupakan salah satu upaya membentuk generasi yang berintegritas dengan menerapkan nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa untuk mencegah munculnya perilaku korupsi, perlu menanamkan budaya anti korupsi melalui penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di Kabupaten Kutai Barat.
6. Tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, seperti Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha dan Petugas Laboratorium.
7. Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan. Secara umum, tugas guru adalah mengajar siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran.
8. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal yang terdiri dari Kelompok Bermain (KB) dan Taman kanak-kanak (TK).

9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satu bentuk satuan pendidikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan Karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Anti Korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi Guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses Pembelajaran terhadap Peserta didik di sekolah;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses Pembelajaran di sekolah;
 - e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara dinas dengan perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. pemberian penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;

- d. evaluasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut:
 - a. mengenai perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan ciri-ciri:
 - 1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang diperlu di hindari;
 - 2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - 3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan dan di masyarakat; dan
 - 4. menunjukan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan ciri-ciri:
 - 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - 2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 - 3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu;
 - 4. terbiasa bersikap tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan; dan
 - 5. tidak memalsukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak sebenarnya.
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan ciri-ciri:
 - 1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - 2. tidak memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.

- d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan ciri-ciri:
 - 1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - 2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
 - e. mampu menganalisa sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri:
 - 1. mampu mengidentifikasi penyebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 2. mampu mengidentifikasi akibat ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan ciri-ciri:
 - 1. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
 - 2. anti terhadap perilaku korupsi.
 - g. membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat, dengan ciri-ciri:
 - 1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 - 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. persatuan kerja guru (PKG);
 - b. forum pusat kegiatan belajar masyarakat (FPKBM);
 - c. kelompok kerja guru (KKG);
 - d. musyawarah guru mata pelajaran (MGMP);
 - e. kelompok kerja kepala sekolah (K3S); dan
 - f. musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).

Bagian Kedua Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Guru dan Tenaga Kependidikan; dan

c. Peserta Didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagian Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara baik setiap hari senin, upacara tanggal 17 setiap bulan maupun upacara pada hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian diikuti oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggungjawab;
- c. pengadaan pos pengaduan/kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. setiap orang pada Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang; dan
 3. warga Satuan Pendidikan yang menemukan barang bukan miliknya, diwajibkan menyerahkan ke pos pengaduan/kehilangan.
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3
Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan Pembelajaran Anti Korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;

- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan Pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan Pembelajaran berlangsung; dan
- d. pada akhir kegiatan Pembelajaran Guru dan Tenaga Kependidikan:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan Pembelajaran berlangsung;
 2. menyimpulkan di akhir kegiatan Pembelajaran dengan cara menjelaskan karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan Pembelajaran berlangsung; dan
 3. tenaga Kependidikan merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama di lingkungan Satuan Pendidikan.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Guru.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas dapat menugaskan pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan Evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aksi Pembelajaran Anti Korupsi sudah dilaksanakan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan membantu dalam evaluasi pelaksanaan Pembelajaran anti korupsi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah, tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 12 Maret 2021.

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal, 12 Maret 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 16.